



**PUTUSAN**  
Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risman;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Aster Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Hartono, S.H.,M.H., LBH Ansor Parigi beralamat di Desa Baliara, Dusun II Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penasihat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pen.Sus/2020/PN Prg tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet/paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berat netto + 0,1108 gram;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah alat tutup bong lengkap dengan pipet;
  - 2 (dua) buah kaca pireks;
  - 5 (lima) buah korek api gas;
  - 3 (tiga) pak plastic klip bening;
  - 2 (dua) bungkus pipet sedotan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet sedotan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone nomer Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping merk Quikcsilver warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 3.709.000 (tiga juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 November 2020 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Risman pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Aster Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang saat itu berada di kamarnya seorang diri sedang memaket atau mengisi Narkotika jenis Shabu kedalam plastik klip bening. Kemudian pada saat terdakwa terdakwa ingin keluar untuk kencing tiba-tiba beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa. Saat penggeledahan dilakukan yang disaksikan oleh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota masyarakat setempat, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian 5 (lima) sachet/paket Shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok Shabu dari pipet sedotan dan 5 (lima) buah korek api gas. Kemudian 1 (satu)nya lagi paket Shabu ditemukan didalam tas merk Quiksilver warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) ditemukan di dalam lemari. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus pipet sedotan, ditemukan didalam laci bawah lemari. Selain yang telah disebutkan di atas juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Atas kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya kecuali 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam adalah milik istrinya.

- Bahwa terhadap 5 (lima) sachet /paket Shabu yang telah ditakar oleh terdakwa rencananya akan dijual jika ada yang membelinya sedangkan 1 (satu)nya lagi paket Shabu yang ditemukan di dalam tas adalah sisa Shabu yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya. 2 (dua) buah timbangan digital digunakan terdakwa untuk menimbang paket Shabu. Namun, 1 (satu) timbangan digital dalam keadaan rusak. 3 (tiga) pak plastik bening digunakan terdakwa untuk menyimpan/memaket Shabu. 1 (satu) buah tas merk Quiksilver digunakan tempat untuk menyimpan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet. Uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu. Sedangkan barang bukti selain yang disebutkan di atas adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam menggunakan Shabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Adi Mawi sekira bulan Juli 2020 dengan cara membeli seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat Shabu 2 (dua) gram. Hanya saja terdakwa baru membayar 1 (satu) gram yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sisanya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mempunyai uang. Tujuan terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar uang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai terdakwa untuk membeli Shabu sebelumnya kembali atau balik modal. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh I Nyoman Muliartawan selaku Penyidik Pembantu yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, I Made Adiantara dan Nova Novita Pantow alias Nova pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 menerangkan :

a. 6 (enam) sachet/paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip ditimbang secara bersamaan beserta dengan pembungkusnya dengan menggunakan timbangan digital;

b. Hasil dari penimbangan 6 (enam) sachet/paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip beserta dengan pembungkusnya adalah 2,10 gram;

c. 2 (dua) buah plastik klip kosong yang menyerupai pembungkus plastik klip pada poin "a" di atas (plastik sampel) yang berukuran plastik kecil adalah  $\pm 0,16$  gram dan plastik klip berukuran sedang adalah  $\pm 0,28$  gram, yang mana kedua plastik sampel kosong tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital yang sama.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan sampel uji yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Adriani, A.Md. di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 menerangkan telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1108 gram (netto) serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan tersangka atas nama Risman. Selanjutnya berdasarkan Laporan Analisis Nomor : 103/P-KIM/P-3/VIII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Drs. Gazali, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu menerangkan hasil pengujian bentuk serbuk kristal warna bening dengan kode sampel 0129/N/P-3/VIII/2020 **positif**. Dengan kesimpulan hasil pengujian **positif** Metamfetamin (Shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Risman pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Aster Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang saat itu berada di kamarnya seorang diri sedang memaket atau mengisi Narkotika jenis Shabu kedalam plastik klip bening. Kemudian pada saat terdakwa terdakwa ingin keluar untuk kencing tiba-tiba beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa. Saat penggeledahan dilakukan yang disaksikan oleh beberapa anggota masyarakat setempat, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian 5 (lima) sachet/paket Shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok Shabu dari pipet sedotan dan 5 (lima) buah korek api gas. Kemudian 1 (satu)nya lagi paket Shabu ditemukan didalam tas merk Quiksilver warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) ditemukan di dalam lemari. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus pipet sedotan, ditemukan didalam laci bawah lemari. Selain yang telah disebutkan di atas juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Atas kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya kecuali 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam adalah milik istrinya.

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 (lima) sachet /paket Shabu yang telah ditakar oleh terdakwa rencananya akan dijual jika ada yang membelinya sedangkan 1 (satu)nya lagi paket Shabu yang ditemukan di dalam tas adalah sisa Shabu yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya. 2 (dua) buah timbangan digital digunakan terdakwa untuk menimbang paket Shabu. Namun, 1 (satu) timbangan digital dalam keadaan rusak. 3 (tiga) pak plastik bening digunakan terdakwa untuk menyimpan/memaket Shabu. 1 (satu) buah tas merk Quiksilver digunakan tempat untuk menyimpan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet. Uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu. Sedangkan barang bukti selain yang disebutkan di atas adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam menggunakan Shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Adi Mawi sekira bulan Juli 2020 dengan cara membeli seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat Shabu 2 (dua) gram. Hanya saja terdakwa baru membayar 1 (satu) gram yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sisanya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mempunyai uang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh I Nyoman Muliartawan selaku Penyidik Pembantu yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, I Made Adiantara dan Nova Novita Pantow alias Nova pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 menerangkan :
  - a. 6 (enam) sachet/paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip ditimbang secara bersamaan beserta dengan pembungkusnya dengan menggunakan timbangan digital;
  - b. Hasil dari penimbangan 6 (enam) sachet/paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip beserta dengan pembungkusnya adalah 2,10 gram;
  - c. 2 (dua) buah plastik klip kosong yang menyerupai pembungkus plastik klip pada poin "a" di atas (plastik sampel) yang berukuran plastik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil adalah  $\pm 0,16$  gram dan plastik klip berukuran sedang adalah  $\pm 0,28$  gram, yang mana kedua plastik sampel kosong tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital yang sama.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan sampel uji yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Adriani, A.Md. di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 menerangkan telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1108 gram (netto) serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan tersangka atas nama Risman. Selanjutnya berdasarkan Laporan Analisis Nomor : 103/P-KIM/P-3/VIII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Drs. Gazali, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu menerangkan hasil pengujian bentuk serbuk kristal warna bening dengan kode sampel 0129/N/P-3/VIII/2020 **positif**. Dengan kesimpulan hasil pengujian **positif** Metamfetamin (Shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa Risman pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Aster Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang saat itu berada di kamarnya seorang diri sedang memaket atau mengisi Narkotika jenis Shabu kedalam plastik klip bening. Kemudian pada saat terdakwa terdakwa ingin keluar untuk kencing tiba-tiba beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa. Saat pengeledahan dilakukan yang disaksikan oleh beberapa anggota masyarakat setempat, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg*



klip bening dengan rincian 5 (lima) sachet/paket Shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok Shabu dari pipet sedotan dan 5 (lima) buah korek api gas. Kemudian 1 (satu)nya lagi paket Shabu ditemukan didalam tas merk Quiksilver warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) ditemukan di dalam lemari. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus pipet sedotan, ditemukan didalam laci bawah lemari. Selain yang telah disebutkan di atas juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. Atas kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui adalah miliknya kecuali 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam adalah milik istrinya.

- Bahwa terhadap 5 (lima) sachet /paket Shabu yang telah ditakar oleh terdakwa rencananya akan dijual jika ada yang membelinya sedangkan 1 (satu)nya lagi paket Shabu yang ditemukan di dalam tas adalah sisa Shabu yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya. 2 (dua) buah timbangan digital digunakan terdakwa untuk menimbang paket Shabu. Namun, 1 (satu) timbangan digital dalam keadaan rusak. 3 (tiga) pak plastik bening digunakan terdakwa untuk menyimpan/memaket Shabu. 1 (satu) buah tas merk Quiksilver digunakan tempat untuk menyimpan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet. Uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu. Sedangkan barang bukti selain yang disebutkan di atas adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam menggunakan Shabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Adi Mawi sekira bulan Juli 2020 dengan cara membeli seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat Shabu 2 (dua) gram. Hanya saja terdakwa baru membayar 1 (satu) gram yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sisanya akan terdakwa bayar setelah terdakwa mempunyai uang. Bahwa selain menjual terdakwa juga menggunakan Shabu yang mana pertama kalinya terdakwa menggunakan Shabu tahun 2019 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wita seorang diri di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamarnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh I Nyoman Muliartawan selaku Penyidik Pembantu yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, I Made Adiantara dan Nova Novita Pantow alias Nova pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 menerangkan :

- a. 6 (enam) sachet/paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip ditimbang secara bersamaan beserta dengan pembungkusnya dengan menggunakan timbangan digital;
  - b. Hasil dari penimbangan 6 (enam) sachet/paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip beserta dengan pembungkusnya adalah 2,10 gram;
  - c. 2 (dua) buah plastik klip kosong yang menyerupai pembungkus plastik klip pada poin "a" di atas (plastik sampel) yang berukuran plastik kecil adalah  $\pm 0,16$  gram dan plastik klip berukuran sedang adalah  $\pm 0,28$  gram, yang mana kedua plastik sampel kosong tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital yang sama.
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan sampel uji yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Adriani, A.Md. di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 menerangkan telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1108 gram (netto) serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan tersangka atas nama Risman. Selanjutnya berdasarkan Laporan Analisis Nomor : 103/P-KIM/P-3/VIII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Drs. Gazali, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu menerangkan hasil pengujian bentuk serbuk kristal warna bening dengan kode sampel 0129/N/P-3/VIII/2020 **positif**. Dengan kesimpulan hasil pengujian **positif** Metamfetamin (Shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen : 223/05/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si. selaku Kepala Ruang Instalasi Laboratorium RSUD Anuntaloko menerangkan *urine* a.n. terperiksa Risman Positif (+) mengandung Narkoba jenis *Methamphetamine (MET)* dan *Amphetamine (AMP)*.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I MADE ADIANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan juga menjual sabu sabu;
- Bahwa menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Terdakwa selain memakai, Terdakwa juga sudah seringkali menjual sabu sabu kepada Orang lain;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota kepolisian;
- Bahwa kami mengetahuinya awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Kami sesungguhnya 11 Orang yang diperintahkan untuk menangkap Terdakwa ini, tetapi hanya 4 (empat) Orang yang langsung menggerebek Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 05 agustus 2020 sekitar jam 12.30 wita Jl. Aster Kel. Masigi Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu berada dalam kamarnya sendirian;
- Bahwa yang kami temukan adalah barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian 5 (lima) sachet/paket Shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok Shabu dari pipet sedotan dan 5 (lima) buah korek api gas. Kemudian 1 (satu)nya lagi paket Shabu ditemukan didalam tas merk Quiksilver warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) ditemukan di dalam lemari. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus pipet sedotan, ditemukan didalam laci bawah lemari. Selain yang telah disebutkan di atas juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

- Bahwa saat itu ditemukan didalam lemari, dan dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saat itu kami sudah memanggil aparat kelurahan setempat Saksi SRI KASNI (lurah masigi) dan Lk. RUSLI S HAMID (seklur Masigi) dan istri Terdakwa yang menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa Uang barang bukti itu ditemukan dari badan Terdakwa;

- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa sabu yang ditemukan oleh petugas Polri adalah sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Lk. ADI MAWI sekitar akhir bulan juli 2020;

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI RUSLI S. HAMID Alias RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan ini kerana telah memiliki, menjual dan memakai sabu sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumahnya di Kelurahan Masigi;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, dan mengkonsumsi Narkotika Gol 1 Jenis sabu adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berdomisili di Kel Masigi Jl. Asrama Tentara Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong pada hari rabu tanggal 05 agustus 2020 sekitar jam 12.30 wita;

- Bahwa Adapun Saksi mengetahui ketika petugas kepolisian menghubungi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa anggota Polri akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian bersama Ibu lurah Masigi Saksi Sri KASNI langsung menuju ketempat kejadian perkara di Jl. Asrama Tentara Kel. Masigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang ditemukan adalah barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ,2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah kaca pireks, 5 (lima) buah korek api gas, 3 (tiga) pak plastic klip bening, 2 (dua) bungkus pipet sedotan, 2 (dua) buah sendok Shabu dari pipet sedotan, , 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah tas sampling merk Quiksilver warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Adapun barang-arang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tempat ditemukannya barang-barang;

- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa paket narkotika ditemukan dilantai kamar Terdakwa bersama dengan plastik klip bening dan potongan pipet;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan Terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi SRI KASNI dan Istri Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu hanya Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak dapat memerlihatkan surat izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undnag RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa telah sering menjual sabu disekitar Kel. Masigi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Terdakwa ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada hari rabu tanggal 05 agustus 2020 sekitar jam 12.30 wita Jl. Aster Kel. Masigi Kab. Parigi Moutong yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan istri Terdakwa;
  - Bahwa yang ditemukan adalah barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah kaca pireks, 5 (lima) buah korek api gas, 3 (tiga) pak plastik klip bening, 2 (dua) bungkus pipet sedotan, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah tas samping merk Quiksilver warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp3.709.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa uang yang sebagai barang bukti itu tidak semuanya hasil penjualan;
  - Bahwa handphone barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari ADI MAWI sebanyak 2 gram, dengan harga Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya dibayar setelah Terdakwa mempunyai uang;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada bulan juli 2020 dan baru pertama kali membeli dari Sdr.LK ADI MAWI;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika tersebut;
  - Bahwa sempat dilakukan tes urin dan hasil tesnya Positif menggunakan Narkotika;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk digunakan dan dijual jika ada yang ingin membelinya agar balik modal;
- Bahwa Terdakwa menjual persachet sabu mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu), Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dengan berat di kira-kira;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu merasa percaya diri, tidak merasa lapar dan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai / memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor R-PP.01.01.1131.08.20.1263 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Patmawatu Kadir, Apt. dengan kesimpulan: Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (S)-N, a- dimetilfenetilsmina termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
- b. Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama terdakwa RISMAN Nomor: 223/05/08/2020 tanggal 05 agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni Putu Puspa S,A. Md.AK (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaa tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm 2,10$  Gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet;
5. 2 (dua) buah kaca pireks;
6. 5 (lima) buah korek api gas;
7. 3 (tiga) pak plastik klip bening;
8. 2 (dua) bungkus pipet sedotan;
9. 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet sedotan;
10. 1 (satu) buah gunting;
11. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam;
12. 1 (satu) buah tas samping merek Quiksilver warna hitam;
13. Uang tunai Rp. 3.709.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Asrama Tentara, Kelurahan Masigi, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi I Made Adiantara bersama Tim Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Aster, Kelurahan Masigi, Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian 5 (lima) sachet/paket Shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet sedotan dan 5 (lima) buah korek api gas. Kemudian 1 (satu) nya lagi paket sabu ditemukan di dalam tas merk Quiksilver warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sejumlah Rp3.709.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam lemari. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus pipet sedotan, ditemukan di dalam laci bawah lemari. Selain yang telah disebutkan di atas juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari ADI MAWI sebanyak 2 gram, dengan harga Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya dibayar setelah Terdakwa mempunyai uang;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk digunakan dan dijual jika ada yang ingin membelinya agar balik modal;

- Bahwa Terdakwa menjual persachet sabu mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu), Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dengan berat di kira-kira;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu awal tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak 4 (empat) tahun terakhir;

- Bahwa keuntungan dari Terdakwa menjual sabu agar balik modal dan untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasil tesnya Positif menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai/memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bunyinya “setiap orang yang tanpa hak atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa RISMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Tanpa hak adalah mengenai adanya hak pada orang (unsur subyektif) berkaitan Undang-undang a quo seseorang untuk dapat menggunakan Narkotika mendapatkan persetujuan dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan unsur Melawan hukum yaitu suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang yang menggunakan narkotika selain daripada yang diatur dari pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi I Made Adiantara bersama Tim Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 05 agustus 2020 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Aster, Kelurahan Masigi, Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan istri Terdakwa;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg*



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian 5 (lima) sachet/paket Shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet sedotan dan 5 (lima) buah korek api gas. Kemudian 1 (satu) nya lagi paket sabu ditemukan di dalam tas merk Quiksilver warna hitam bersama dengan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sejumlah Rp3.709.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Selanjutnya 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam lemari. Sedangkan 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus pipet sedotan, ditemukan di dalam laci bawah lemari. Selain yang telah disebutkan di atas juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari ADI MAWI sebanyak 2 gram dengan harga Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya dibayar setelah Terdakwa mempunyai uang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening guna mengetahui unsur/kadar/klasifikasi dana tau golongan barang tersebut, telah dilakukan pengujian yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor R-PP.01.01.1131.08.20.1263 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Patmawatu Kadir, Apt. dengan kesimpulan: Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (s)-N, a- dimetilfenetilsmine termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai/memiliki izin dari pihak berwenang terhadap 6 (enam) sachet Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  2,10 Gram dan telah dilakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1108 gram (netto) serbuk kristal warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga keberadaan

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg*



Narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah melawan hukum dan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu, Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, Menukar adalah mengganti dengan yang lain, Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari ADI MAWI sebanyak 2 gram, dengan harga Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya dibayar setelah Terdakwa mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan dan dijual jika ada yang ingin membelinya agar balik modal, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara membaginya perpaket kecil

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sabu mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan beratnya dikira-dikra saja oleh Terdakwa menggunakan sendok sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa menjual sabu sekitar awal tahun 2020 dengan cara orang datang ke rumah Terdakwa yang mana untung dari penjualan sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm 2,10$  Gram;
2. 2 (dua) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet;
5. 2 (dua) buah kaca pireks;
6. 5 (lima) buah korek api gas;
7. 3 (tiga) pak plastik klip bening;
8. 2 (dua) bungkus pipet sedotan;
9. 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet sedotan;
10. 1 (satu) buah gunting;
11. 1 (satu) buah tas samping merek Quiksilver warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

12. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam;
13. Uang tunai Rp. 3.709.000,-(tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) sachet/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto  $\pm$  2,10 Gram dan telah dilakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1108 gram (netto);
  2. 2 (dua) buah timbangan digital;
  3. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong);
  4. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet;
  5. 2 (dua) buah kaca pireks;
  6. 5 (lima) buah korek api gas;
  7. 3 (tiga) pak plastik klip bening;
  8. 2 (dua) bungkus pipet sedotan;
  9. 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet sedotan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah gunting;

11. 1 (satu) buah tas samping merek Quiksilver warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam;

13. Uang tunai Rp. 3.709.000,-(tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Venty Pratiwi S.H, sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna S.H, Riwandi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)